

Bapak/Ibu yang terhormat,

Terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan Bapak/Ibu kepada PT Bank BTPN Tbk ("Bank BTPN"), sebagai bank pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan keuangan Anda serta mewujudkan hidup yang lebih berarti melalui inovasi teknologi.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang diterbitkan pada Juli 2022, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi, dan proses perubahan ini merupakan tanggung-jawab masing-masing wajib pajak untuk memastikan bahwa NIK telah dapat digunakan sebagai NPWP.

Berdasarkan hal tersebut, kami mengimbau kepada Bapak/Ibu untuk segera memvalidasi NIK sebagai NPWP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemadanan NIK-NPWP secara mandiri pada laman djponline.pajak.go.id.
2. Melakukan pengkinian data NPWP Bapak/Ibu di Bank BTPN dengan datang ke kantor cabang Bank BTPN terdekat atau menghubungi layanan 24 jam BTPN Care di 1500 300 atau +6221 2450 5500.

Beberapa hal yang perlu Bapak/Ibu- ketahui mengenai pengkinian NPWP ini adalah:

1. Pengkinian data terkait NIK sesuai dengan yang tersimpan di Direktorat Jenderal Pajak dapat disampaikan ke Bank BTPN paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Pastikan bahwa NIK yang telah tervalidasi sebagai NPWP sesuai dengan dokumen asli.
3. Nasabah bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan validitas data NPWP baru yang diberikan.
4. Pemadanan NIK-NPWP berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Apabila Bapak/Ibu belum melakukan pemadanan sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP yang saat ini dimiliki menjadi tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan, dan Bank BTPN dapat memberlakukan tarif pajak sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.
6. Bank tidak memiliki kewajiban untuk melakukan validasi atas kebenaran data atau informasi yang disampaikan nasabah kepada Bank BTPN. Namun, Bank BTPN akan berupaya untuk melakukan pengecekan status validasi pemadanan NIK-NPWP melalui portal Dirjen Pajak. Jika dari hasil pengecekan validasi bahwa NIK telah valid menjadi NPWP, Bank BTPN akan melakukan pengkinian data NPWP 16 digit berdasarkan informasi tersebut.

Bapak/Ibu dapat menghubungi *relationship manager* Bapak/Ibu, BTPN Care di 1500 300/+6221 2450 5500 atau kantor cabang Bank BTPN terdekat untuk informasi lebih lanjut.